



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa peninjauan tarif Retribusi Daerah perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, peninjauan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Besarnya Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk Parkir khusus di pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (rumah sakit, puskesmas) dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. mobil jeep, kijang, avansa dan sejenisnya dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/kendaraan menjadi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/kendaraan; dan
- b. mobil 4 (empat) roda kecil (jenis truk dan box) dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/kendaraan menjadi Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/kendaraan.

Pasal 2

Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 4 JANUARI 2016

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA, 

 ABUBAKAR NOPHAN SALEH

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
Kabup	